



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 79/KEP/2017

TENTANG

HADIAH BAGI TENAGA KESEHATAN TELADAN
TINGKAT PROVINSI TAHUN 2017

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi yang diadakan setiap tahun merupakan salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi dan berjenjang untuk memberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi dan peran aktif Tenaga Kesehatan dalam mendukung keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan;
 - b. bahwa bagi Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan hadiah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hadiah Bagi Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hadiah Bagi Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Tahun 2017 Kategori Tenaga Kesehatan Dokter, Perawat, Sanitarian, Ahli Teknologi Laboratorium Medik mendapatkan Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan dengan besaran sebagai berikut:

- a. Peringkat I berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- b. Peringkat II berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
- c. Peringkat III berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- d. Peringkat IV berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah); dan
- e. Peringkat V berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

KEDUA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 melalui Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 31 MARET 2017



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Bappeda DIY;
5. Kepala BKD DIY;
6. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
7. Kepala DPPKA DIY;
8. Kepala Biro Organisasi Setda DIY;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.